



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
( S O P )**

**PETUGAS POS PEMERIKSAAN PEMBATAHAN SELEKTIF  
DI WILAYAH KECAMATAN KOTO XI TARUSAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PETUGAS POS PEMERIKSAAN PEMBATASAN SELEKTIF  
DI WILAYAH KECAMATAN KOTO XI TARUSAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

---

**I. PROSEDUR KERJA**

1. Setiap orang **DILARANG** keluar dan masuk wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, kecuali :
  - a. Bagi Pelintas di jalan nasional.
  - b. Bagi kendaraan angkutan logistik.
  - c. Untuk alasan yang sangat penting dan mendesak yaitu ; sakit keras/meninggal dunia, karyawan yang tidak diliburkan dan/atau pertimbangan keamanan lainnya.
2. Bagi perantau yang pulang kampung yang berasal dari daerah terjangkit Covid19, wajib melaksanakan Isolasi Mandiri/Karantina di tempat khusus yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan yang diketahui oleh Wali Nagari tempat tujuan.

**II. PERSONIL**

Petugas Pos terdiri :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.
2. Dinas Perhubungan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Dinas Komunikasi dan Informasi
5. TNI
6. Polri.

**III. SARANA PRASARANA**

1. Perlengkapan Posko seperti ; tenda, meja, kursi, toa (*sound system*) dan perlengkapan keamanan lainnya.
2. Perlengkapan lalu lintas seperti rambu-rambu, road barrier, *traffic count*, papan pengumuman dan perlengkapan lainnya..

**IV. PEMBIAYAAN**

Biaya operasional posko, konsumsi petugas, insentif dan lain-lain dibebankan melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

**V. SOP BAGI PETUGAS**

1. Wajib menggunakan seragam kerja dengan atribut dan tanda pengenal.
2. Setiap petugas wajib berada di Pos selama masa penugasan.
3. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar berupa masker dan sarung tangan.
4. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang ditetapkan.

**VI. SOP BAGI PELINTAS/ORANG YANG DIPERIKSA**

1. Mengikuti alur pemeriksaan sesuai arahan petugas.
2. Memperlihatkan bukti identitas diri (KTP/SIM/identitas lainnya)
3. Memberikan keterangan yang diminta petugas.
4. Mengikuti tindakan penanganan lebih lanjut sesuai hasil pemeriksaan.

**VII. PENUTUP**

Demikian SOP ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Painan, 20 April 2020  
KASATPOL PP DAN DAMKAR  
SELAKU SEKRETARIS GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



**DAILIPAL, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda/ IV.c  
Nip. 19680805 199009 1 001

**URAIAN TUGAS  
PETUGAS POS PEMERIKSAAN PEMBATASAN SELEKTIF  
DI WILAYAH KECAMATAN KOTO XI TARUSAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	INSTANSI/ PETUGAS	URAIAN TUGAS
1.	1. Dinas Perhubungan 2. Satpol PP dan Damkar 3. BPBD	a. Mengendalikan arus lalu lintas di Pos pemeriksaan. b. Menghentikan kendaraan yang akan dilakukan pemeriksaan dan pendataan. c. Mengatur penempatan parkir kendaraan. d. Mengarahkan kendaraan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pendataan untuk melanjutkan perjalanan. e. Melakukan himbauan kepada pelintas dan masyarakat yang diperiksa. f. Melakukan pengadministrasian bagi masyarakat perantau yang pulang kampung (BPBD)
2.	1. TNI 2. POLRI	a. Melarang setiap orang/kendaraan keluar atau masuk ke Kecamatan Koto XI Tarusan sesuai ketentuan SOP yang telah ditetapkan. b. Memberikan arahan atau pengertian kepada masyarakat keluar dan masuk melalui Pos Pemeriksaan. c. Melakukan penertiban bagi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan terkait dengan penanganan Covid19. d. Melakukan tindakan kepolisian apabila ada masyarakat/pelintas yang melakukan pelanggaran/perlawanan.

Painan, 20 April 2020  
 KASATPOL PP DAN DAMKAR  
 SELAKU SEKRETARIS GUGUS TUGAS  
 PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



**DAILIPAL, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda/ IV.c  
 Nip. 19680805 199009 1 001

**LEMBAR PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/ ISOLASI MANDIRI**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Nomor Telepon/ HP : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bersedia untuk melakukan tindakan **Karantina Rumah/ Isolasi Mandiri** (perawatan di rumah) selama 14 (empat belas) hari, dan akan memenuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas Pemeriksaan

----- 2020  
Yang Membuat Pernyataan,

-----

-----

Wali Nagari .....

-----